



BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna, dan berhasil guna ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2006 tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak, *A*

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas, Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Demak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Koordinasi Lintas Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan Bagan Alur Koordinasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Koordinasi Lintas Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai **Tugas pokok Asisten Sekretaris Daerah** yang meliputi :

- a. **Asisten Pemerintahan**, dengan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan di bidang kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan terhadap perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan public (public service) *A*

- b. **Asister Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat**, dengan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan di bidang kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat (public facility and economic development);
- c. **Asisten Administrasi**, dengan fungsi sebagai koordinator penyelenggaraan kegiatan di bidang kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Administrasi (administrative function);

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang **dikoordinir Asisten Pemerintahan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- e. Inspektorat;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Bagian Pemerintahan Umum;
- i. Bagian Hubungan Masyarakat;
- j. Bagian Hukum
- k. Kecamatan (14 Kecamatan).
- l. Kelurahan (6 Kelurahan).

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang **dikoordinir Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi;
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKMA

- c. Dinas Pertanian;
- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Badan Pelaksanan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga;
- m. Kantor Lingkungan Hidup;
- n. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Bagian Perekonomian;
- p. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- q. Bagian Pembangunan.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang **dikoordinir Asisten Administrasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Kantor Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
- d. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- e. Bagian Umum;
- f. Bagian Keuangan;
- g. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku , maka Peraturan Bupati Demak Nomor 07 Tahun 2006 tentang Koordinasi Lintas Satuan Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal



Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 17

BAGAN ALUR KOORDINASI LINTAS SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 23 Juli 2012

